

PEMBAGIAN WARIS TANAH LANANG DAN TANAH WADON MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siti Nur Hasanatus S

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Penelitian lapangan yang dilaksanakan di desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Tanah Lanang dan Tanah Wadon dalam Masyarakat Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyarakat *Using* di desa Kemiren masih sangat dipengaruhi oleh adat lama yang mewariskan tanah *lanang* hanya kepada anak laki-laki dan tanah *wadon* hanya kepada anak perempuan. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* biasanya dibagikan secara *waris-hibah* dengan jalan peralihan atau penunjukan. Adakalanya dengan cara *waris-mayyit*, namun pelaksanaannya menunggu sampai anak dewasa (menikah). Proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyarakat *Using* di Kemiren tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam. ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam misalnya: anak laki-laki hanya mewarisi dari ayahnya (tanah *lanang*) dan anak perempuan hanya mewarisi dari ibunya (tanah *wadon*); anak menghijab *hirman* suami, istri, ayah, dan ibu; dan ada beberapa hal yang sesuai seperti: anak menghijab *hirman* saudara baik laki-laki maupun perempuan; anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan seluruh harta warisan bila mereka ahli waris tunggal; pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan cara *waris-hibah* (diperhitungkan sebagai warisan) dan *waris-mayyit*;

penundaan pelaksanaan pembagian waris sampai anak-amak dewasa. Masyarakat bisa melaksanakan pembagian sesuai dengan kesepakatan keluarga asal berdasarkan kerelaan dari semua ahli waris yang memiliki hak dalam harta waris tersebut. Hal ini sangat membutuhkan peran tokoh adat, agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan kewarisan menurut adat dan kewarisan dalam Islam.

Kata Kunci: Waris, tanah lanang, tanah wadon

Pendahuluan

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian adalah hal yang alami dalam kehidupan dan merupakan sunnatullah yang berlaku pada tiap makhluk yang bernyawa. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah hak para keluarganya terhadap seluruh harta warisannya.¹

Masalah harta warisan sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama jika sampai pada tahap penentuan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapat bagian. Pihak keluarga ingin agar masalah ini diberlakukan seadil-adilnya. Untuk itulah, ketentuan yang menyangkut warisan ditetapkan kepada manusia.²

Sejumlah ketentuan tentang waris telah diatur secara jelas dalam al-Quran yaitu surah *an-Nisa'* ayat 7, 11, 12, 176, dan surah-surah lainnya; dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam *hadis*, *ijma'* dan *ijtihad* para sahabat, imam *mazhab*, dan mujtahid lainnya.³ Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia - dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 1.

² E. Hassan Saleh *at al*, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 343.

³ R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 3.

SAW., hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas, salah satu asas kewarisan Islam tersebut adalah asas bilateral yang menjelaskan tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah.⁴

Asas bilateral dapat secara nyata dilihat dalam al-Quran surah *an-Nisa'* (4): 7, 11, 12, 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari ibunya,⁵ sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*⁶

Ayat di atas mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Bagi anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya;
2. Bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan;
3. Bagi anak perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya;

⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 40.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 62.

4. Bagi keluarga dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan;
5. Ahli waris yang disebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4, ada yang mendapat harta warisan sedikit dan ada juga yang mendapat banyak;
6. Ketentuan pembagian harta warisan garis hukum no 1 sampai dengan 5, ditetapkan oleh Allah.⁷

Secara terinci asas bilateral dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya, misalnya dalam surah *an-Nisa* ' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat

⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 34.

*seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah (dipenuhi) wasiat yang ia dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.*⁸

Berbicara lebih jauh tentang waris, maka tidak dapat dipisahkan dengan hukum waris adat yang berkembang di masyarakat, karena kenyataannya pada masing-masing daerah memiliki adat yang berbeda-beda, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi, dalam melaksanakan pembagian harta waris masih berpedoman pada tradisi yang berlaku secara turun temurun.

Wong Using atau suku *Using* adalah penduduk asli banyuwangi (Blambangan). Bahasa asli mereka adalah bahasa *Using*. Menurut Hasan Ali⁹ Etnik *Using* ini merupakan Subetnik Jawa. Pendapat ini didukung oleh Sodaqoh Zaenuddin yang berpendapat bahwa secara geografis Banyuwangi dikelilingi oleh gunung, pegunungan tinggi dan hutan lebat sehingga daerah ini serta penduduknya terisolasi yang berdampak pada perbedaan bahasanya.¹⁰ Novi Anoegrajekti¹¹ mempunyai pendapat yang menarik tentang bahasa *Using*. Menurutnya *Using* adalah masyarakat Blambangan, sebuah kerajaan kecil di ujung timur pulau Jawa yang menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Penyerbuan terus-menerus membuat masyarakat *Using* cenderung defensif, mengisolasi diri dari pengaruh luar.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran....*, 62.

⁹ Hasan Ali adalah Budayawan *Using* dan mantan Ketua Dewan Kesenian Blambangan. Selain itu dia juga merupakan penulis Kamus Bahasa *Using*-Indonesia, buku Tata Bahasa *Using* dan Pedoman Ejaan Bahasa *Using*. Tiga buku itulah yang menjadi pegangan pengajaran Bahasa *Using* yang sejak 2007 menjadi muatan lokal di Sekolah Dasar dan SMP.

¹⁰ Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Using*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 80.

¹¹ Novi Anoegrajekti adalah Dosen Fakultas Sastra Universitas Jember

Masyarakat *Using* menganut prinsip keturunan bilateral, artinya hubungan kekerabatan didasarkan kepada garis, baik keturunan ayah maupun keturunan ibu.¹² Artinya anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam kewarisan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan kedua orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.¹³

Masyarakat *Using* berpendapat bahwa harta kekayaan keluarga terdiri dari harta asal (harta bawaan) dan harta gonogini. Mengenai harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Meskipun sistem kekeluargaan masyarakat *Using* kemiren bersifat parental, namun dalam pembagian waris mereka mempunyai cara yang berbeda dengan pembagian waris masyarakat parental pada umumnya. Menurut hukum lokal desa Kemiren, harta asal ayah diwariskan kepada anak laki-laki dan harta asal ibu diwariskan kepada anak perempuan. Harta asal ayah dapat diwariskan kepada anak perempuan, jika dalam rumah tangga (keluarga) itu tidak mempunyai anak laki-laki; atau sebaliknya harta asal ibu bisa diwariskan kepada anak laki-laki, jika dalam rumah tangga (keluarga) itu tidak mempunyai anak perempuan.¹⁴

Masalah kewarisan *Using* telah ditentukan bahwa tanah *lanang* ini diwariskan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan tanah *wadon* hanya diwariskan kepada anak perempuan. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* semacam ini dilakukan tanpa mempersoalkan besar kecilnya harta ayah (tanah *lanang*) atau ibu (tanah *wadon*).¹⁵ Padahal dalam kewarisan Islam telah ditentukan secara jelas bahwa anak laki-laki itu memperoleh bagian warisan dari ibu-bapaknya,

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Nilai-nilai Kemasyarakatan*, 29

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia.....*, 59-60,

¹⁴ Dominikus Rato, *Dunia Hukum*, 170-171.

¹⁵ Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 17 Mei 2012.

begitupula dengan anak perempuan, ia juga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya. Namun dalam msyrakat *Using* Kemiren tanah *lanang* yang merupakan harta warisan ayah hanya diwariskan kepada anak laki-lakinya, begitu pula tanah *wadon* yang merupakan harta warisan ibu hanya diwariskan kepada anak perempuannya saja. Tampak ada kesenjangan antara pelaksanaan waris yang berlaku di tengah masyarakat *Using* Kemiren dengan hukum waris yang telah diatur oleh Islam.

Proses Pembagian Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dalam Masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi

Masyarakat Kemiren mayoritas beragama Islam. Walaupun demikian dalam pembagian waris mayoritas mereka tidak menggunakan hukum waris Islam. Orang *Using* di Kemiren terkenal kuat dalam melestarikan adat istiadatnya termasuk dalam membagi warisan yang telah mereka lakukan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Kepatuhan terhadap tradisi inilah yang melatarbelakangi masih dilaksanakannya pembagian waris tanah *lanang* untuk anak laki-laki dan tanah *wadon* untuk anak perempuan sampai saat ini. Anak adalah penerus keturunan harus selalu menjunjung tinggi *petuah* (wasiat dari nenek moyang) orang tua mereka. salah satu *petuah* orang tua ialah “harta asal orang tua laki-laki (ayah) diwarisi anak laki-lakinya dan harta asal orang tua perempuan (ibu) diwarisi anak perempuannya (*wadon balik nang wadon, lanang balik nang lanang*)”. Anak-anak sangat mentaati *petuah* tersebut dan tidak berani melanggarnya karena dalam keyakinan mereka jika *petuah* ini dilanggar akan terjadi suatu hal buruk atau bahaya dikemudian hari, misalnya harta warisan yang didapatkannya akan habis karena tidak mendapatkan keberkahan atau kesulitan dalam mencari nafkah.¹⁶

Seperti yang terjadi pada keluarga Harsono. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* ini dilakukan oleh orang tua

¹⁶Serad, *Wawancara*, Kemiren, 7 Juli 2012.

Harsono. Almarhum Buhari (ayahharsono) memiliki satu orang istri bernama Untung dan dua anak (Harsono dan Ariyah). Semasa hidupnya Buhari membagikan harta asal tanah *lanang* pekarangan beserta rumahnya serta sepetak sawah kepada anaknya dengan cara penerusan atau pengalihan¹⁷. Semua harta asal Buhari tersebut diteruskan atau diberikan kepada anak laki-lakinya (Harsono), sedangkan anak perempuan (Ariyah) dan istrinya (Untung) tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta asal Buhari tersebut. Ariyah malah mendapat bagian dari harta asal ibunya, yaitu tanah *wadon* yang berupa sepetak sawah. Untung sebagai istri hanya menguasai harta gono-gini yang berupa rumah beserta tanahnya yang sekarang menjadi milik Ariyah karena Untung telah meninggal dunia.¹⁸

Minimnya pemahaman atau pengetahuan agama juga menjadi salah satu alasan masyarakat desa Kemiren untuk mengikuti tradisi pembagian waris menurut tradisi setempat.¹⁹ misalnya kasus keluarga Ahmad. adalah Suwondo mempunyai istri Sasi. Pasangan suami-istri ini mempunyai 3 orang anak, yaitu: Suwinda, Ahmad, dan Indana. Waktu itu suwondo meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris: istri dan 3 orang anak (Ahmad, Suwinda, dan Indana). *Maurus*nya adalah harta asal Suwondo yang berupa: pekarangan dan sawah. Harta asal suwondo yang berupa tanah *lanang* pekarangan dan sawah semuanya diberikan kepada anak laki-lakinya (Ahmad), sedangkan Suwinda dan indana mendapatkan bagian dari tanah *wadon* Sasi (Sasi mempunyai harta asal berupa pekarangan dan sawah namun jumlahnya lebih sedikit dari milik Suwondo), dan Sasi tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari tanah *lanang* (harta asal) Suwondo tersebut, ia hanya menguasai harta gono-gini yang diperoleh selama berumah tangga.

¹⁷ Penerusan atau pengalihan ialah pemberian harta kekayaan dikala pewaris (orang tua) masih hidup kepada anak-anak sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup mereka yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru (*mencar*). Lihat (Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 96.)

¹⁸ Harsono, *Wawancara*, Kemiren, 9 Juli 2012.

¹⁹ A. A. Tahrim, *Wawancara*, Kemiren, 10 Juli 2012.

Pembagian ini dilakukan berdasarkan pesan dari Suwondo sewaktu masih hidup. Semasa hidupnya Suwondo telah menunjuk Ahmad sebagai anak yang berhak mendapatkan harta asalnya (tanah lanang). Sebagai anak, Ahmad dan saudara-saudaranya mematuhi dan menerimanya dengan lapang dada karena sudah weluri (pesan) dari orang tuanya. Mereka tidak berani melanggar karena diyakini akan terjadi suatu bahaya atau berakibat buruk (sulit mencari nafkah misalnya atau hartanya habis-tidak barokah), selain itu menurut Ahmad pembagian tanah *lanang* dan *wadon* ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Islam diperintahkan untuk mematuhi kedua orang tua.²⁰

Menurut tradisi orang *Using* di Kemiren anak kandung merupakan ahli waris utama. Selama pewaris mempunyai anak kandung maka ahli waris yang lain tidak bisa mendapatkan warisan dari harta si pewaris.

- a. Jika dalam suatu keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka seluruh harta asal (tanah *lanang*) orang tua laki-laki (ayah) diberikan kepada anak laki-laki, dan anak perempuan mendapatkan warisan dari seluruh harta asal (tanah *wadon*) orang tua perempuannya (ibu). Jika tanah *wadon* jumlahnya lebih banyak dari tanah *lanang*, maka dilakukan pengoperan harta. Yakni anak laki-laki mendapatkan bagian dari tanah *wadon* dan anak perempuan mendapatkan bagian dari tanah *lanang*, karena asas kewarisan mereka adalah “anak lanang sak pikulan anak wadon sak suwunan”.
- b. Anak laki-laki dapat mendapatkan warisan dari tanah *wadon* ibunya, jika keluarga itu tidak mempunyai anak perempuan. Begitu juga sebaliknya anak perempuan dapat mendapatkan bagian warisan dari tanah *lanang* ayahnya jika dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki.
- c. Jika anak-anak dalam suatu keluarga hanya terdiri dari anak laki-laki saja (tidak punya anak perempuan), maka

²⁰ Ahmad, *Wawancara*, Kemiren, 10 Juli 2012.

semua harta asal orang tua baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* dibagikan seluruhnya kepada semua anak laki-lakinya dengan bagian sama rata.

- d. Jika anak-anak dalam suatu keluarga hanya terdiri dari anak perempuan saja (tidak punya anak laki-laki), maka semua harta asal orang tua baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* dibagikan seluruhnya kepada semua anak perempuannya dengan bagian sama rata.
- e. Jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka harta asal kembali ke asal, yakni tanah *lanang* (harta asal ayah) dibagikan kepada orang tuanya dengan bagian sama rata. Begitupun tanah *wadon*, jika orang tua perempuan tidak mempunyai anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka tanah *wadon* (harta asal ibu) dibagikan kepada orang tuanya dengan bagian sama rata.
- f. Jika orang tua ayah dan ibu (*muwarris*) sudah meninggal juga, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah saudara-saudara ayah dan ibu dengan bagian sama rata. Misalnya keluarga yang tersisa tinggal saudara saja, dan orang tuanya sudah meninggal. Maka saudara-saudaranya mendapatkan bagian yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan.²¹

Proses Pembagian Tanah *Lanang* Dan Tanah *Wadon*

Berdasarkan kebiasaan masyarakat *Using*, pembagian harta waris dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:²²

a. *Waris-hibah*

Waris-hibah ialah pemberian atau pembagian warisan ketika si pewaris masih hidup. Masyarakat *Using* di Kemiren menganggapnya sebagai waris meskipun proses peralihan hak kepemilikan itu melalui pemberian ketika orang tuanya masih hidup. Oleh karena itu penyebutan waris semacam ini

²¹ Serad, *Wawancara*, Kemiren, 7 Juli 2012.

²² *Ibid.*

diembel-embeli dengan sebutan hibah karena peralihannya melalui pemberian semasa hidup pewaris.

Pembagian waris dengan cara *waris-hibah* digunakan dalam membagikan tanah *lanang* dan tanah *wadon* suatu keluarga yang mempunyai anak kandung, yakni orang tua mengumpulkan semua anaknya, kemudian orang tua membagi hartanya dengan cara penerusan (jika anak sudah dewasa/akan menikah) atau penunjukan²³ (bila anak masih kecil/belum dewasa), penerusan dan penunjukkan biasanya dilakukan dengan ketentuan tanah *lanang* untuk anak laki-laki dan tanah *wadon* untuk anak perempuan. Namun bila dilakukan dengan cara penunjukan, maka penguasaan dan hak memiliki tanah tersebut baru berlaku dengan sepenuhnya setelah orang tua meninggal.

b. *Waris-mayyit*

Waris-mayyit ialah pembagian harta warisan pewaris setelah ia meninggal. Cara ini sebagaimana waris dalam hukum Islam, yakni dibagikan setelah pewaris meninggal. Dalam masyarakat *Using* Kemiren, pembagian waris dengan cara *waris-mayyit* sering dilakukan jika si pewaris tidak mempunyai anak kandung, dan adakalanya dilakukan walaupun pewaris mempunyai anak kandung, tapi hal ini jarang terjadi.

Harta waris dibagi kepada semua ahli waris setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban si *mayyit* seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, wasiat dan kewajiban lain seperti gadai, zakat dan sebagainya.²⁴

Proses pembagian waris dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu dan diusahakan jangan sampai terdengar oleh orang lain. Musyawarah keluarga dipimpin oleh anak tertua dalam keluarga tersebut

²³ Penerusan harta kekayaan semasa hidup pewaris berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris meninggal. Sedangkan penunjukan berarti penguasaan dan pemilikannya baru berlaku sepenuhnya setelah pewaris meninggal. Lihat (Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 97.)

²⁴ Muji, Wawancara, 10 Juli 2012

bila ada anak dan sudah dewasa, atau dipimpin oleh saudara tertua pewaris bila tidak ada anak atau anak masih kecil (belum dewasa). Pembagian harta waris didasarkan atas adat yang telah berlaku, yaitu tanah *lanang* untuk anak laki-laki dan tanah *wadon* untuk anak perempuan. Jika tidak ada anak, maka harta asalnya termasuk tanah *lanang* dan *wadonnya* langsung kembali ke keluarga asalnya (ke atas dan ke samping).

Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan cara *waris-mayyit* misalnya kasus keluarga Poniti dan Susanah. Poniti dan Susanah adalah cucu dari almarhumah Saenah. Saenah mempunyai seorang anak laki-laki (Dasman) dan 3 anak perempuan, yaitu: Asih, Indah, dan Jahрати. Sewaktu hidup Saenah telah membagikan harta asalnya (tanah *wadon*) kepada semua anak perempuannya (Asih, Indah, dan Jahрати). Beberapa tahun kemudian Asih meninggal dunia dengan meninggalkan 2 anak perempuannya (Poniti dan Susanah) yang masih kecil, oleh karena itu tanah *wadon* milik Asih tersebut dikuasai oleh saudara tertuanya (Dasman).

Setelah Poniti dewasa (akan menikah), para saudara Asih (Indah dan Jahрати) meminta Dasman untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Poniti akan tetapi Dasman menolak dan mengaku telah membeli tanah *wadon* tersebut padahal tidak ada bukti-buktinya. Karena terjadi sengketa terhadap status tanah *wadon* tersebut, akhirnya dilakukan musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh kepala desa. Setelah diselidiki berdasarkan keterangan para saksi ternyata asalmuasal tanah tersebut merupakan tanah *wadon* Asih yang berasal dari ibunya (Saenah), oleh karena itu maka yang berhak mewarisi tanah tersebut adalah anak perempuan Asih, yaitu Poniti dan Susanah. Sedangkan saudara-saudara Asih (Dasman, Indah, dan Jahрати) tidak berhak mendapatkan warisan dari tanah tersebut karena pewaris mempunyai anak.²⁵

²⁵Poniti, *Wawancara*, 11 Juli 2012

Kesesuaian Ahli Waris dan bagiannya (Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon*) dengan Hukum Islam

Bagi setiap muslim melaksanakan ketentuan syariah yang ditunjuk oleh *nas-nas* yang *sarih* adalah kewajiban baginya selama tidak ada dalil *nas* lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Demikian pula halnya dengan hukum waris Islam (*faraid*). Tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan bahwa membagi waris menurut ketentuan *faraid* itu tidak wajib. Kewajiban untuk membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariat dalam surat *an-Nisa* ' ayat 13 dan 14.

Menurut masyarakat *Using*, keberadaan anak mengakibatkan ahli waris yang lain yakni istri, suami, ayah, ibu, dan saudara tidak berhak mendapatkan warisan. Ayah dan ibu berhak mewarisi tanah *lanang* anak laki-lakinya jika pewaris tidak mempunyai anak, begitu pula orang tua ibu (ayah dan ibu) berhak mewarisi tanah *wadon* anak perempuannya jika pewaris tidak mempunyai anak. Saudara pewaris berhak mewarisi tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan syarat tidak ada anak dan orang tua. Sedangkan suami dan istri sama sekali tidak dapat mewarisi tanah *wadon* dan tanah *lanang*.

Ilmu *faraid* berpendapat bahwa istri (janda) dan suami (duda) adalah ahli waris *ashab al-furud sababiyah*; sedangkan anak perempuan, ayah, ibu, dan saudara perempuan (kandung) termasuk ahli waris *ashab al-furud nasabiyah*. Adapaun anak laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki (kandung) adalah ahli waris '*asabah binafsih*. Ahli waris *ashab al-furud* maupun '*asabah* terkadang menerima bagian dan terkadang tidak menerima bagian, namun diantara semua ahli waris tersebut ada enam ahli waris yang selalu menerima bagian, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Mereka adalah ahli waris yang tidak pernah terhibah *hirman*.²⁶ Oleh karena itu ketentuan waris masyarakat *Using* yang menjadikan anak-anak (laki-laki dan perempuan) sebagai ahli waris utama yang menghibah *hirman* istri (janda), suami (duda), ayah dan ibu tidak sesuai dengan hukum islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam

²⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* , 93.

ayat (2) pasal 174 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.²⁷

Adapun keberadaan anak laki-laki yang menghibab *hirman* saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sesuai dengan hukum Islam, karena saudara kandung dapat mewarisi dengan syarat pewaris dalam keadaan *kalalah* (tidak meninggalkan anak dan ayah) sebagaimana disebutkan dalam surah *an-Nisa*’ ayat 176.

Selain anak laki-laki, dalam kewarisan *Using* anak perempuan juga dapat menghibab *hirman* saudara pewaris. Ketentuan seperti ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana pernah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus kewarisan Nomor 86K/AG/1994. Dalam kasus tersebut Mahkamah Agung menetapkan bahwa seluruh harta pewaris diberikan kepada anak perempuannya, sedangkan ahli waris yang lain (saudara laki-laki pewaris) tidak mendapatkan sedikit pun bagian karena terhijab *hirman* oleh anak perempuan.

Penetapan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka

²⁷ Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam*, (Media Centre, t.t.), 175.

bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.²⁸

Berdasarkan pasal 182 KHI tersebut, keberadaan ayah yang dapat menghibab *hirman* saudara sudah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi keberadaan ibu yang dapat menghibab *hirman* saudara tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pembagian harta warisan dalam Islam dilakukan berdasarkan asas keadilan berimbang. Kata adil dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, artinya perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan sebagaimana laki-laki. Namun, bagian yang diperoleh perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki, hal ini berdasarkan keseimbangan antara bagian yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dari uraian di atas, nampak ada kesesuaian dalam bagian yang diterima anak laki-laki dan anak perempuan yakni pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan berdasarkan asas “anak lanang sak pikulan anak wadon sak suwunan” ini berarti anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali bagian anak perempuan. Pembagian dengan asas “sak pikulan-sak suwunan” juga diberlakukan dalam membagi harta gonogini, sehingga secara keseluruhan bagian 2:1 yang diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan ini sebagaimana asas keadilan berimbang yang berlaku dalam kewarisan Islam.

Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam tidak hanya berlaku dalam segi peralihan harta pewaris dan penerima harta tersebut, namun berlaku juga dalam segi jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris. Dalam surah *an-Nisa'* ayat 11 telah dijelaskan bahwa bagian anak perempuan tunggal adalah $\frac{1}{2}$ dan bila ia lebih dari seorang, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$. Namun, bila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapat bagian 2 kali bagian anak perempuan. Selain itu, dalam ilmu *faraid* anak laki-laki merupakan ahli waris *'asabah*

²⁸ *Ibid.*, 177.

yang berhak mendapatkan seluruh harta warisan jika hanya sendirian dan tidak ada ahli waris *ashab al-furud*.

Dalam kewarisan *Using* jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak laki-laki, maka seluruh harta kekayaan baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* serta harta gono-gini diberikan kepada anak laki-laki tersebut. Begitu pula jika dalam suatu keluarga hanya ada anak perempuan, maka seluruh harta kekayaan baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* serta harta gono-gini diberikan kepada anak perempuan tersebut. Ketentuan bagian yang diterima anak laki-laki (seluruh harta) bila ia sendiri ini sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam, karena anak laki-laki merupakan ahli waris '*asabah*' yang dapat memperoleh seluruh harta bilamana ia sendirian dan tidak ada ahli waris *ashab al-furud*.

Bagian yang diterima oleh anak perempuan (dalam masyarakat *Using*) yang memperoleh seluruh harta meskipun tidak sesuai dengan surah *an-Nisa*' ayat 11, namun tidak bertentangan dengan hukum Islam karena, pertama-tama ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ harta sebagaimana ketentuan yang ada dalam surah *an-Nisa*' ayat 11, kemudian sisa harta $\frac{1}{2}$ nya *diraadkan* (dikembalikan) kepada ahli waris yang ada (anak perempuan tersebut) sesuai dengan kadar bagiannya, yaitu $\frac{1}{2}$ sehingga total bagiannya adalah seluruh harta warisan.

Surah *an-Nisa*' ayat 11 selain menjelaskan tentang bagian anak pewaris juga menjelaskan tentang bagian yang diperoleh ayah dan ibu pewaris, yakni ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau dua orang saudara atau lebih. Bila pewaris tidak mempunyai anak dan saudara (dua atau lebih), maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta. Selain itu, ayah juga bisa mewarisi secara '*asabah*' bila tidak ada anak (baik laki-laki maupun perempuan). Dan jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak kandung sama sekali, maka yang berhak menerima bagian tanah *lanang* adalah kedua orang tua ayah (ayah dan ibu) dengan bagian sama rata. Begitu pula dengan tanah *wadon*, maka yang berhak mendapatkan bagian adalah orang tua ibu dengan bagian sama rata. Selain itu, ayah dan ibu

pewaris tidak bisa memperoleh bagian dari tanah *lanang* dan tanah *wadon* selama ada anak pewaris.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa bagian yang diterima oleh ayah dan ibu (sama rata) ketika pewaris tidak mempunyai anak tidak sesuai dengan hukum Islam, karena berdasarkan surah *an-Nisa'* ayat 11 semestinya ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ harta dan sisanya diberikan kepada ayah. Selain itu, adat yang tidak memberikan bagian waris kepada ayah dan ibu (jika pewaris mempunyai anak) juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena jika pewaris mempunyai anak, maka bagian ayah dan ibu masing-masing adalah $\frac{1}{6}$.

Selain anak dan orang tua, ahli waris selanjutnya dalam masyarakat *Using* adalah saudara kandung pewaris. Saudara ayah dapat mewarisi tanah *lanang* jika ayah (pewaris) tidak mempunyai anak dan orang tua, begitu pula saudara ibu dapat mewarisi tanah *wadon* jika ibu (pewaris) tidak mempunyai anak dan orang tua. Bila tidak ada anak dan orang tua, maka saudara ayah dan ibu mendapat bagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan bagian sama rata. Sedangkan dalam hukum Islam bagian yang diterima saudara ketika pewaris tidak punya anak dan orang tua telah dijelaskan dalam surah *an-Nisa'* ayat 176, yakni saudara perempuan (kandung) tunggal mendapat $\frac{1}{2}$. Bila lebih dari seorang mendapat $\frac{2}{3}$. Jika ia mewarisi bersama saudara laki-laki, maka ia menjadi '*asabah* dengan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.

Menurut masyarakat *Using* di Kemiren ahli waris itu terdiri dari anak, orang tua, dan saudara pewaris. Sedangkan suami dan istri tidak termasuk ahli waris karena dalam tradisi mereka istri dan suami tidak bisa mendapatkan bagian warisan baik dari tanah *wadon* dan tanah *lanang* maupun dari harta gono-gini. Sedangkan dalam hukum waris Islam, suami dan istri adalah ahli waris *ashab al furud sababiyah* yang bagian masing-masing disebutkan dalam surah *an-Nisa'* ayat 12, yaitu suami mendapat $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak, dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak. Oleh karena itu, ketentuan waris *Using* yang tidak memberikan

bagian sedikit pun dari tanah *wadon* pada suami, serta tidak memberikan bagian sedikitpun dari tanah *lanang* pada istri tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kesesuaian Proses Pembagian Waris Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dengan Hukum Islam

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta waris hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk dalam istilah “kewarisan” menurut hukum Islam. ketentuan ini dikenal juga dengan asas semata akibat kematian. Berdasarkan asas ini, maka proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* yang dilakukan dengan cara *waris-hibah* dengan jalan pengoperan dan penunjukan harta ketika pewaris masih hidup tidak sesuai dengan hukum Islam, karena peralihan harta seseorang semasa hidupnya dalam hukum Islam dinamakan dengan hibah sebagaimana huruf g pasal 171 KHI.²⁹ Dan apabila penguasaan dan pemilikan hak atas pemberian itu berlaku setelah meninggalnya pewaris, maka itu disebut sebagai wasiat. Hal ini sebagaimana huruf f pasal 171 KHI.³⁰

Meskipun pembagian dengan cara *waris-hibah* tidak sesuai dengan asas semata akibat kematian, namun dalam pasal 211 KHI telah ditentukan bahwa hibah dari orang tua (semasa hidupnya) kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pembagian harta warisan telah diatur secara *ijbari* dalam segi peralihan, siapa saja yang berhak mewarisi, dan berapa

²⁹ Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf g KHI)

³⁰ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f KHI)

besar bagian masing-masing. Namaun, selain mengikuti ketentuan tersebut dalam menyelesaikan pembagian warisan dapat juga dilakukan dengan *takharruj* atau *tasaluh* (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. *Tasaluh* adalah suatu teknik penyesuaian dalam pembagian harta warisan karena adanya kesepakatan dari dua orang atau lebih ahli waris untuk menempuh pembagian warisan diluar ketentuan syara'.³¹ Sedangkan *takharruj* adalah seorang ahli waris bersepakat tidak menerima bagian atau memberikan bagian harta warisan yang masih diterimanya kepada ahli waris yang lain seorang atau lebih. Bagian harta warisan tersebut diberikan sebelum diadakan pembagian harta warisan.³²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam penyelesaian pembagian warisan dengan cara perdamaian dirumuskan dalam pasal 183 sebagai berikut:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.³³

Atas dasar itulah jika ada keluarga yang tidak (ingin) melaksanakan sistem kewarisan islam bisa dilakukan jalan perdamaian setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Yakni, secara teknis harta warisan dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam terlebih dahulu, setelah mengetahui bagian masing-masing para ahli waris berdamai dan membagi harta tersebut berdasarkan keperluan atau kondisi masing-masing.³⁴

Dengan jalan seperti itu menurut penulis lebih baik, karena seluruh ahli waris mengetahui berapa kadar yang harus diterimanya, tidak serta merta hak atas harta warisan hilang begitu saja, meskipun pada akhirnya semua ahli waris

³¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), 354.

³² *Ibid.*, 354.

³³ Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006*. . . . , 177.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. II, 415-416.

menuturkan keikhlasannya atas hilangnya hak harta warisan. Namun, akan sangat berbeda jika sudah diberitahukan berapa jumlah bagian mereka, lalu diadakan kesepakatan untuk diberikan semua harta warisan kepada anak-anak si mayit saja, maka rasa keadilan akan sangat terasa, dan kecemburuan pun tidak akan timbul di hati ahli waris yang tidak mendapatkan harta.

Penutup

Proses pembagian waris masyarakat *Using* di Kemiren masih dipengaruhi oleh adat lama yang menentukan tanah *lanang* diwariskan hanya kepada anak laki-laki, dan tanah *wadon* hanya diwariskan kepada anak perempuan. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* biasanya dibagikan secara *waris-hibah* dengan jalan peralihan atau penunjukan, dan adakalanya dibagi dengan cara *waris-mayyit*, namun pelaksanaannya menunggu sampai anak dewasa (menikah).

Proses pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyarakat *Using* di desa Kemiren tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam antara lain:

- a. Anak laki-laki hanya mewarisi dari ayahnya (tanah *lanang*) sedangkan anak perempuan hanya mewarisi dari ibunya (tanah *wadon*);
- b. Anak (laki-laki dan perempuan) menghibah *hirman* suami, istri, ayah, dan ibu; Ibu menghibah *hirman* saudara kandung;
- c. Ayah dan ibu mendapatkan bagian sama rata ketika tidak ada anak, tidak mendapatkan bagian bila ada anak;

Sedangkan hal-hal yang sesuai dengan hukum Islam adalah:

- a. Anak laki-laki mewarisi kedua orang tuanya (tanah *lanang* dan tanah *wadon*) jika tidak ada anak perempuan, anak perempuan mewarisi kedua orang tuanya (tanah *lanang* dan tanah *wadon*) jika tidak ada anak laki-laki;
- b. Anak (laki-laki dan perempuan) menghibah *hirman* saudara baik laki-laki maupun perempuan. Ayah menghibah *hirman* saudara kandung;

- c. Bagian anak laki-laki bersama anak perempuan 2:1. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan seluruh harta warisan bila mereka ahli waris tunggal.

Daftar Pustaka

- A. A. Tahrim, *Wawancara*, Kemiren, 10 Juli 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad, *Wawancara*, Kemiren, 10 Juli 2012.
- Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Using*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- E. Hassan Saleh *at al*, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia - dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Harsono, *Wawancara*, Kemiren, 9 Juli 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muji, *Wawancara*, 10 Juli 2012
- Poniti, *Wawancara*, 11 Juli 2012
- R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Serad, *Wawancara*, Kemiren, 7 Juli 2012.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 1992.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam*, Media Centre, t.t.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.